



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NASRUDDIN Alias NASO**;
2. Tempat lahir : Bonerate;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 04 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Uneng, RT.004/RW.002, Kelurahan. Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Prov. NTT;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirasawasta;

Terdakwa NASRUDDIN Alias NASO ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 3 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/7/X/2021/Ditpolairud tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa NASRUDDIN Alias NASO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Maumere oleh:

1. Penyidik tanggal 04 Oktober 2021 s/d tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 s/d tanggal 02 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 s/d tanggal 14 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 3 November 2021 s/d tanggal 2 Desember 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 3 Desember 2021 s/d tanggal 31 Januari 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 1 Februari 2022 s/d tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi Penasihat Hukum **PAULUS HENDRY C. LAMENG, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Penasihat Hukum **PAULUS HENDRY C. LAMENG, S.H.** yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 004/RW. 002, kelurahan Waioti, Kecamatan Alok

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat penetapan Nomor 54/Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 10 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 54/Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mme tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRUDDIN Alias NASO** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu bahan peledak, sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 100 (seratus) batang Detonator, yang telah disisihkan sebanyak 2 (dua) batang untuk pemeriksaan laboratorium;
 - b. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Warna Silver, IMEI 1 : 863491053696578 dan IMEI 2 : 863491053696560.
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam IMEI 1 : 358104107939348 dan IMEI 2 : 358104107939355.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha 2PV, Nomor Registrasi EB 3750 BM dengan Nomor Rangka MH3UG0710JK258746 dan Nomor Mesin : G3E6E0398264;

e. 1 (satu) lembar STNK merk YAMAHA 2PV atas nama pemilik HJ. SAHRUDIN.

Dikembalikan kepada HJ. SAHRUDIN;

f. 1 (satu) buah Jacket Levis.

Dikembalikan kepada Terdakwa NASRUDDIN Alias NASO.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa secara lisan dan permohonan dari Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-60/N.3.15.3/Eku.2/10/2021, tanggal 29 Oktober 2021 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **NASRUDDIN Alias NASO**, pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 20.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di sekitar Jalan Eltari, Kecamatan Alok, Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau suatu bahan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak berupa 100 (seratus) batang detonator, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya pada saat saksi SUHERMAN Alias HERMAN dan saksi DEDY DAVID TITING Alias DEDY yang adalah anggota Tim Dirpolairud Polda NTT yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana Kepemilikan Bahan Peledak dan tindak pidana perikanan dan tindak pidana lainnya yang terjadi di Wilayah Kab. Flores Timur, Kab. Lembata, Kab. Sikka dan sekitarnya, pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, sekitar pukul 19.45 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan di Sikka bahwa ada seorang oknum masyarakat Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka memiliki dan sering menjual bahan peledak berupa detonator yang diduga akan dipakai sebagai bahan baku bom ikan rakitan yang akan melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya saksi-saksi bersama tim melakukan pendalaman dan sekitar pukul 20.00 Wita bergerak menuju sekitar jalan Eltari, Kecamatan Alok, Maumere, Kabupaten Sikka dan tiba sekitar pukul 20.20 Wita, melihat dan memeriksa Terdakwa NASRUDDIN Alias NASO bersama dua orang temannya yaitu saksi LAODE ALI MANE Alias ALI dan saksi MUHAMAD USMAN Alias MUHAMAD yang saat itu gerak gerak mereka mencurigakan dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) buah Detonator dengan fungsi sebagai bahan baku pembuatan bom ikan (hulu ledak) yang awalnya disimpan dalam saku jacket levis yang dipakai Terdakwa namun sempat dibuangnya ke semak belukar disekitarnya ketika hendak diperiksa dan saat diinterogasi, baik Terdakwa maupun saksi ALI dan saksi MUHAMAD mengakui bahwa 100 (seratus) batang Detonator tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dijual untuk dipakai sebagai bahan baku Bom Ikan Rakitan kepada pembeli yang telah dihubungi oleh saksi ALI dan saksi MUHAMAD.

Bahwa Terdakwa mendapat 100 (seratus) batang Detonator tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARIF, berdomisili di Makassar-Sulawesi Selatan pada sekitar bulan Mei 2021 dan transaksi pembelian detonator tersebut terjadi di Pelabuhan Wuring, dimana pada saat itu Terdakwa hanya membeli 1 (satu) kotak yang berisi 100 (seratus) batang Detonator seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) lalu Terdakwa membawa pulang dan disimpan di rumah tempat tinggalnya dan selanjutnya akan dijual kepada orang yang hendak membelinya untuk digunakan sebagai bahan baku bom ikan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi LAODE ALI MANE Alias ALI dan saksi MUHAMAD USMAN

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MUHAMAD datang menemui Terdakwa di rumah lalu menanyakan apakah ada Detonator dan Terdakwa menjawab ada barangnya sehingga saksi ALI dan saksi MUHAMAD mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli 1 kotak (100 batang) Detonator dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pembelinya akan datang pada hari Minggu, 03 Oktober 2021 dan Terdakwa menyetujuinya.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh saksi ALI bahwa pembeli sudah ada dan mau ambil Detonator dan direncanakan akan bertransaksi di Jalan Eltari-Maumere dan sekitar pukul 19.15 Wita, Terdakwa dihubungi lagi oleh saksi ALI untuk bertemu dengan pembeli dan bertransaksi di Jalan Eltari-Maumere sehingga Terdakwa mengambil Detonator tersebut dan menyimpannya dalam saku jacket lalu pergi ke jalan Eltari Maumere dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 20.00 Wita, tiba dan bertemu dengan saksi ALI dan saksi MUHAMAD lalu duduk bersama sambil menunggu pembeli yang akan datang bertemu namun sekitar pukul 20.20 Wita, saksi SUHERMAN Alias HERMAN dan saksi DEDY DAVID TITING Alias DEDY bersama Tim Dirpolairud Polda NTT mendatangi dan memeriksa Terdakwa bersama saksi ALI dan saksi MUHAMAD dan karena takut sehingga Terdakwa membuang detonator tersebut ke semak belukar disekitar Terdakwa namun ditemukan oleh tim Ditpolairud Polda NTT.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, membawa, memiliki, atau menyimpan bahan peledak berupa 100 (seratus) batang detonator tersebut sehingga Terdakwa bersama saksi ALI dan saksi MUHAMAD beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Markas Unit Polairud Sikka untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa barang bukti 100 (seratus) batang detonator milik Terdakwa tersebut setelah disita oleh penyidik dan disisihkan 2 (dua) batang kemudian dilakukan uji Laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Bali dengan cara Uji Warna/Colour test dengan menggunakan DPA (diphenylamine), Alsus FTIR Hazmat Smiths Detection, GC-MS dan HD XRF-HD Prime, didapatkan hasil yaitu :

- a. Barang bukti berupa serbuk berwarna kuning yang terdapat didalam kedua tabung aluminium adalah LEAD STYPHNATE, merupakan bahan peledak primer yang berfungsi sebagai isian utama dari detonator.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung aluminium tersebut di atas adalah merupakan komponen dalam pembuatan detonator; Sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB : 983/BHF/2021 tertanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. I GUSTI PUTU DABA, S.Sos.,M.H; 2. I KETUT BUDIARTA, S.Si; 3. I KADEK SUSANTA dan diketahui/disahkan oleh Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO. M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Denpasar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan, juga telah menghadirkan Saksi-Saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi LAODE ALI MANE Alias ALI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari kenalan saksi pada saat saksi dan Muhammad Usman Alias Muhammad mencari penjual Detonator atas permintaan dari Saudara Husni yang tinggal di Kupang.
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Husni dari rekan saksi yang bernama Muhammad Usman Alias Muhammad karena sebelumnya Saudara Husni akan berbisnis kapal dengan Muhammad Usman Alias Muhammad lalu Muhammad Usman Alias Muhammad memberikan Nomor handphone saksi kepada Saudara Husni.
- Bahwa sekitar bulan September tahun 2021, saksi dihubungi oleh Saudara HUSNI melalui telephon dan meminta bantuan saksi dan Muhammad Usman Alias Muhammad untuk mencari Detonator dan akan diberi komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang.
- Bahwa saksi baru pertama kali diminta oleh Saudara HUSNI untuk mencari Detonator.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Muhammad Usman Alias Muhammad mencari informasi di teman-teman saksi dan teman-teman Muhammad

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Alias Muhammad tentang penjual Detonator kemudian saksi dan Muhammad Usman Alias Muhammad mendapat informasi jika Terdakwa menjual Detonator dan alamat rumah Terdakwa di Waidoko, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi dan Muhammad Usman Alias Muhammad mendatangi rumah Terdakwa kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika ada yang mau membeli Detonator sebanyak 1 (dos) yang berisi 100 (seratus) batang dan harga penjualannya lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa Detonatornya ada dan harganya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "Ok, Nanti pembeli akan datang pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021" lalu saksi meminta Nomor Handphone Terdakwa dan setelah itu saksi dan Muhammad Usman Alias Muhammad pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Benar bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi menghubungi Terdakwa lalu menyampaikan jika pembeli Detonator sudah ada dan mau mengambil Detonator tersebut dan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Detonator tersebut di Eltari- Maumere lalu dijawab oleh Terdakwa "Oke".
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 19.15 Wita, saksi menghubungi lagi Terdakwa melalui telepon dan meminta Terdakwa untuk bertemu dengan pembeli Detonator dan setelah selesai saksi menghubungi Terdakwa lalu saksi pergi menjemput Muhammad Usman Alias Muhammad di rumahnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama-sama dengan Muhammad Usman Alias Muhammad menggunakan sepeda motor pergi menuju ke Jalan Eltari Maumere dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah membawa 1 (satu) kotak berisi 100 (seratus) batang Detonator yang disimpan dalam saku jacket Levisnya dan pada saat saksi, Muhammad Usman Alias Muhammad dan Terdakwa sedang menunggu datangnya pembeli Detonator, tiba-tiba saja sekitar pukul 20.20 Wita petugas Ditpolairud Polda NTT datang mengrebek dan memeriksa saksi, Muhammad Usman Alias Muhammad dan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa membuang Detonator yang dibawanya ke semak-semak namun berhasil ditemukan oleh petugas Ditpolairud Polda NTT kemudian saksi, Muhammad Usman Alias Muhammad dan Terdakwa diinterogasi menyangkut kepemilikan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme



Detonator tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa jika Detonator tersebut adalah miliknya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki dan membawa bahan peledak berupa Detonator tersebut.
- Bahwa dalam penggrebakaan tersebut petugas Ditpolairud Polda NTT berhasil mengamankan barang bukti berupa 100 (ratus) batang Detonator dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna silver milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal Detonator yang diperoleh Terdakwa.
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Detonator tersebut dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk pembuatan bom ikan rakitan setelah diberitahu oleh anggota Polairud Polda NTT.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar, yaitu Terdakwa bukanlah orang yang mencuri HP milik Saksi Korban, yang mencuri adalah saudara Stef dan saudara Robby;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi MUHAMAD USMAN Alias MUHAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari kenalan saksi pada saat saksi dan Laode Ali Mane Alias Ali mencari penjual Detonator atas permintaan dari kenalan saksi bernama Husni yang tinggal di Kupang.
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Husni karena sebelumnya Saudara Husni akan berbisnis kapal dengan dengan saksi.
- Bahwa pada saat Saudara Husni akan berbisnis kapal dengan saksi lalu saksi memperkenalkan Laode Ali Mane Alias Ali kepada Saudara Husni kemudian saksi memberikan Nomor Handphone Laode Ali Mane Alias Ali kepada Saudara Husni.
- Bahwa sekitar bulan September tahun 2021, Laode Ali Mane Alias Ali dihubungi oleh Saudara HUSNI melalui telephon dan meminta bantuan Laode Ali Mane Alias Ali dan saksi untuk mencari Detonator dan akan diberi komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang sehingga Laode Ali Mane Alias Ali menyampaikan permintaan dari Saudara Husni tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi baru pertama kali diminta oleh Saudara HUSNI untuk mencari Detonator.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Laode Ali Mane Alias Ali mencari informasi di teman-teman saksi dan teman-teman Laode Ali Mane Alias Ali tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual Detonator kemudian saksi dan Laode Ali Mane mendapat informasi jika Terdakwa ada menjual Detonator dan alamat rumahnya di Waidoko, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi dan Laode Ali Mane Alias Ali mendatangi rumah Terdakwa kemudian Laode Ali Mane Alias Ali menyampaikan kepada Terdakwa jika ada yang mau membeli Detonator sebanyak 1 (dos) yang berisi 100 (seratus) batang dan harga penjualannya lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa Detonatornya ada dan harganya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Laode Ali Mane Alias Ali mengatakan kepada Terdakwa “ Ok, Nanti pembeli akan datang pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021” lalu Laode Ali Mane Alias Ali meminta Nomor Handphone Terdakwa dan setelah itu saksi dan Laode Ali Mane Alias Ali pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi dijemput oleh Laode Ali Mane Alias Ali menggunakan sepeda motor lalu menyampailkan kepada saksi jika pembeli Detonator sudah datang dari Kupang dan berjanji bertemu di Jalan Eltari Maumere sehingga saksi dan Laode Ali Mane Alias Ali pergi menuju ke Jalan Eltari Maumere dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah membawa 1 (satu) kotak berisi 100 (seratus) batang Detonator yang disimpan dalam saku jacket Levisnya dan pada saat saksi, Laode Ali Mane Alias Ali dan Terdakwa sedang menunggu datangnya pembeli Detonator, tiba-tiba saja sekitar pukul 20.20 Wita petugas Ditpolairud Polda NTT datang mengrebek dan memeriksa saksi, Laode Ali Mane Alias Ali dan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa membuang Detonator yang dibawanya ke semak-semak namun berhasil ditemukan oleh petugas Ditpolairud Polda NTT kemudian saksi, Laode Ali Mane Alias Ali dan Terdakwa diinterogasi menyangkut kepemilikan Detonator tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa jika Detonator tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki dan membawa bahan peledak berupa Detonator tersebut.
- Bahwa dalam penggrebakaan tersebut petugas Ditpolairud Polda NTT berhasil mengamankan barang bukti berupa 100 (ratus) batang Detonator dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna silver milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal Detonator yang diperoleh Terdakwa.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui jika Detonator tersebut dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk pembuatan bom ikan rakitan setelah diberitahu oleh anggota Polairud Polda NTT.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

3. Saksi SUHERMAN Alias HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Dirpolairud Polda NTT bernama Bripta Dedy David Titing Alias Dedy yang melakukan pengrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi dan Bripta Dedy David Titing Alias Dedy bersama Tim Dirpolairud Polda NTT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa akan menjual Detonator kepada orang lain.
- Bahwa pada saat saksi dan Bripta Dedy David Titing Alias Dedy bersama Tim Dirpolairud Polda NTT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga terdapat 2 (dua) orang yang berdekatan dengan Terdakwa atas nama Laode Ali Mane Alias Ali dan Muhamad Usman Alias Muhammad dan setelah dilakukan introgasi bahwa barang bukti berupa Detonator tersebut akan dijual kepada seseorang yang akan digunakan untuk bahan baku sebagai hulu ledak Bom Ikan dengan masing-masing peran yaitu :
 - a. Saudara Nasruddin Alias Naso adalah Pemilik Detonator sekaligus Penjual Detonator yang Menguasai, Menyimpan dan Membawa Detonator tersebut.
 - b. Saudara Laode Ali Mane Alias Ali dan Muhamad Usman Alias Muhammad adalah penghubung yang dimintai pertolongan oleh pembeli untuk menghubungkan Saudara Nasruddin Alias Naso dengan calon pembeli.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2021, saksi dan Bripta Dedy David Titing Alias Dedy melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana kepemilikan Bahan Peledak (detonator) dan tindak pidana perikanan, dan tindak pidana lainnya yang terjadi di Wilayah Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sikka dan sekitarnya dengan Surat Perintah Tugas Dirpolairud Polda NTT (*Sprin/ 12/ X / / 2021 / Ditpolairud, tanggal 01 Oktober 2021 dengan Lama Tugas dari Tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 oktober 2021*).

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2021, sekitar pukul 19.45 Wita, saksi dan Bripka Dedy David Titing Alias Dedy mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan Sikka bahwa ada seorang oknum masyarakat Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka memiliki dan sering jual beli bahan peledak berupa Detonator yang diduga akan dipakai sebagai bahan baku bom ikan rakitan, selanjutnya saksi dan Bripka Dedy David Titing Alias Dedy bersama Tim Dirpolairud Polda NTT melakukan pendalaman dan sekitar pukul 20.00 Wita bergerak menuju ke Jalan Eltari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan setibanya di Jalan Eltari sekitar pukul 20.20 Wita, saksi dan Bripka Dedy David Titing Alias Dedy bersama Tim Dirpolairud Polda NTT memeriksa dan mengamankan Terdakwa karena gerak geriknya yang mencurigakan dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) buah Detonator dengan fungsi sebagai Bahan Baku pembuatan Bom Ikan (hulu ledak) yang awalnya disimpan dalam saku jacket Levis yang dipakai Terdakwa dan Terdakwa sempat membuangnya ke semak belukar disekitar tempat kejadian perkara dan berhasil ditemukan.
- Bahwa pada saat itu juga saksi dan Bripka Dedy David Titing Alias Dedy bersama Tim Dirpolairud Polda NTT juga mengamankan dua orang yang ada disekitar tempat kejadian perkara atas nama Laode Ali Mane Alias Ali dan Muhamad Usman Alias Muhammad yang diduga ada kaitannya dengan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Bripka Dedy David Titing Alias Dedy melakukan interogasi awal dan Terdakwa serta Laode Ali Mane Alias Ali dan Muhamad Usman Alias Muhammad mengakui bahwa Detonator tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual dan dipakai sebagai Bahan Baku Bom Ikan Rakitan kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Markas Unit Polairud Sikka untuk dilakukan pemeriksaan lanjut oleh penyidik Ditpolairud Polda NTT.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapat 100 (seratus) batang Detonator tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARIF, berdomisili di Makassar-Sulawesi Selatan pada sekitar bulan Mei 2021 dan transaksi pembelian detonator tersebut terjadi di Pelabuhan Wuring, dimana pada saat itu Terdakwa hanya membeli 1 (satu) kotak yang berisi 100 (seratus) batang Detonator seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan Bripka Dedy David Titing Alias Dedy melakukan interogasi terhadap Terdakwa ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Bahan Peledak (Detonator).
- Bahwa dari hasil interogasi diduga Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana "memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Bahan Peledak (Detonator)" sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 100 (Seratus) Batang Detonator;
 - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver, IMEI 1 : 863491053696578 dan IMEI 2 : 863491053696560.
 - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA 2PV, Nomor Registrasi EB 3750 BM dengan Nomor Rangka MH3UG0710JK258746 dan Nomor Mesin : G3E6E0398264;
 - d. 1 (satu) lembar STNK Merk YAMAHA 2PV atas nama pemilik HJ. SAHRUDIN.
 - e. 1 (Satu) buah Jacket Levis.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

4. Saksi DEDY DAVID TITING Alias DEDY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Dirpolairud Polda NTT bernama Ipda Suherman Alias Herman yang melakukan pengrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi dan Ipda Suherman Alias Herman bersama Tim Dirpolairud Polda NTT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa akan menjual Detonator kepada orang lain.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan Ipda Suherman Alias Herman bersama Tim Dirpolairud Polda NTT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga terdapat 2 (dua) orang yang berdekatan dengan Terdakwa atas nama Laode Ali Mane Alias Alia dan Muhamad Usman Alias Muhammad dan setelah dilakukan interogasi bahwa barang bukti berupa Detonator tersebut akan dijual kepada seseorang yang akan digunakan untuk bahan baku sebagai hulu ledak Bom Ikan dengan masing-masing peran yaitu :
 - a. Saudara Nasruddin Alias Naso adalah Pemilik Detonator sekaligus Penjual Detonator yang Menguasai, Menyimpan dan Membawa Detonator tersebut.
 - b. Saudara Laode Ali Mane Alias Ali dan Muhamad Usman Alias Muhammad adalah penghubung yang diminta pertolongan oleh pembeli untuk menghubungkan Saudara Nasruddin Alias Naso dengan calon pembeli.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2021, saksi dan Ipda Suherman Alias Herman melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana kepemilikan Bahan Peledak (detonator) dan tindak pidana perikanan, dan tindak pidana lainnya yang terjadi di Wilayah Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sikka dan sekitarnya dengan Surat Perintah Tugas Dirpolairud Polda NTT (Sprin/ 12/ X / / 2021 / Ditpolairud, tanggal 01 Oktober 2021 dengan Lama Tugas dari Tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 oktober 2021).
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2021, sekitar pukul 19.45 Wita, saksi dan Ipda Suherman Alias Herman mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan Sikka bahwa ada seorang oknum masyarakat Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka memiliki dan sering jual beli bahan peledak berupa Detonator yang diduga akan dipakai sebagai bahan baku bom ikan rakitan, selanjutnya saksi dan Ipda Suherman Alias Herman bersama Tim Dirpolairud Polda NTT melakukan pendalaman dan sekitar pukul 20.00 Wita bergerak menuju ke Jalan Eltari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan setibanya di Jalan Eltari sekitar pukul 20.20 Wita, saksi dan Ipda Suherman Alias Herman memeriksa dan mengamankan Terdakwa karena gerak geriknya yang mencurigakan dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) buah Detonator dengan fungsi sebagai Bahan Baku pembuatan Bom Ikan (hulu ledak) yang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



awalnya disimpan dalam saku jacket Levis yang dipakai Terdakwa dan Terdakwa sempat membuangnya ke semak belukar disekitar tempat kejadian perkara dan berhasil ditemukan.

- Bahwa pada saat itu juga saksi dan Ipda Suherman Alias Herman bersama Tim Dirpolairud Polda NTT juga mengamankan dua orang yang ada disekitar tempat kejadian perkara atas nama Laode Ali Mane Alias Ali dan Muhamad Usman Alias Muhammad yang diduga ada kaitannya dengan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Ipda Suherman Alias Herman melakukan interogasi awal dan Terdakwa serta Laode Ali Mane Alias Ali dan Muhamad Usman Alias Muhammad mengakui bahwa Detonator tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual dan dipakai sebagai Bahan Baku Bom Ikan Rakitan kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Markas Unit Polairud Sikka untuk dilakukan pemeriksaan lanjut oleh penyidik Ditpolairud Polda NTT.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapat 100 (seratus) batang Detonator tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARIF, berdomisili di Makassar-Sulawesi Selatan pada sekitar bulan Mei 2021 dan transaksi pembelian detonator tersebut terjadi di Pelabuhan Wuring, dimana pada saat itu Terdakwa hanya membeli 1 (satu) kotak yang berisi 100 (seratus) batang Detonator seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa pada saat saksi dan Ipda Suherman Alias Herman melakukan interogasi terhadap Terdakwa ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Bahan Peledak (Detonator).
- Bahwa dari hasil interogasi diduga Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana "memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Bahan Peledak (Detonator)" sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 100 (Seratus) Batang Detonator;
 - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver, IMEI 1 : 863491053696578 dan IMEI 2 : 863491053696560.



c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA 2PV, Nomor Registrasi EB 3750 BM dengan Nomor Rangka MH3UG0710JK258746 dan Nomor Mesin : G3E6E0398264;

d. 1 (satu) lembar STNK Merk YAMAHA 2PV atas nama pemilik HJ. SAHRUDIN.

e. 1 (Satu) buah Jacket Levis.

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan seorang Ahli yang akan menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Ahli I GUSTI PUTU DANA, S.Sos, M.H., memberikan keterangan pada saat penyidikan dibawah Sumpah dan disidang Pengadilan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan Ahli dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kabidlabfor Polda Bali Nomor Sprin / 121/ X /Res. 9.3./ 2021,BidLabfor tanggal 08 Oktober 2021.
- Bahwa Ahli berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), Jabatan Kepala Sub Bidang Balistik Metalurgi Forensik (Kasubbid Balmefor) Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dan menjabat sejak tahun 2008-2021 (sekarang). Tugas dan tanggung jawab Ahli pada kantor Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali adalah melaksanakan tugas untuk melakukan kegiatan olah TKP dan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik serta melaksanakan kegiatan lain yang ada di Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali.
- Benar bahwa Ahli menjadi anggota POLRI sejak tahun 1984, setelah lulus dari pendidikan POLRI, Ahli mengabdikan dan hingga kini Ahli berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) menjabat di Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali adalah sebagai Kepala Sub Bidang Balistik Metalurgi Forensik, Pendidikan formal yang Ahli miliki adalah sebagai berikut :
 - a. Sarjana S1 Ilmu Sosial Politik.
 - b. Sarjana S2 Ilmu Hukum Pemerintahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam pendidikan formal, pendidikan kejuruan dan kursus-kursus yang Ahli miliki, ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah Ahli laksanakan selama kurang lebih 36 tahun dalam dinas Kepolisian khususnya dibidang Balistik Forensik, maka dapat dikatakan Ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik; Dan Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang berkaitan dengan peledakan bom dan penembakan senjata api di wilayah hukum Negara Indonesia maupun menjadi Ahli dalam proses persidangan.
- Bahwa Bahan Peledak (Explosive) adalah suatu zat atau substansi yang cepat berubah bentuk asli menjadi gas yang stabil dengan mempergunakan Panas, Gesekan, ledakan ataupun cara lain.
- Bahwa Detonator adalah alat pemicu atau alat picu peledakan yang dapat diletupkan dengan sumbu bakar atau dengan cara elektrik yang dapat menyebabkan terjadinya ledakan yang terdiri dari casing dan isian;
- Bahwa Detonator merupakan suatu alat bantu peledakan yang mengandung isian bahan peledak yang digunakan sebagai alat picu ledakan, maka isian detonator juga termasuk bahan peledak.
- Bahwa Lead Styphnate adalah Bahan Peledak Primer yang mudah didetonasi dengan getaran, gesekan dan Panas;
- Bahwa Lead Styphnate termasuk dalam jenis bahan peledak yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951.
- Bahwa hal Menguasai, Membawa, Menyimpan dan memiliki bahan peledak, Setiap Orang dilarang jika tidak memiliki hak atau izin untuk menguasai, menyimpan dan menyembunyikan bahan peledak. Jika Ditemukan seseorang Menguasai, membawa, Menyimpan dan memiliki Bahan Peledak tanpa hak atau izin pemerintah maka dapat dipidana sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan peledak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **NASRUDDIN** Alias **NASO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa membeli 100 (seratus) batang Detonator dari seseorang yang Bernama ARIF, berdomisili di Makassar-Sulawesi Selatan dan transaksi pembelian detonator tersebut terjadi di Pelabuhan Wuring, dimana pada saat itu Terdakwa hanya membeli 1 (satu)

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak yang berisi 100 (seratus) batang Detonator seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) lalu Terdakwa membawa pulang dan disimpan di rumah tempat tinggalnya di Waidoko, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan selanjutnya akan dijual kepada orang yang hendak membelinya untuk digunakan sebagai bahan baku bom ikan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 pukul 09.00 Wita, saksi LAODE ALI MANE Alias ALI dan Saksi MUHAMMAD USMAN Alias MUHAMMAD datang ke tempat tinggal Terdakwa di Waidoko lalu menanyakan apakah ada Detonator dan Terdakwa menjawab ada barangnya kemudian saksi LAODE ALI MANE Alias ALI dan Saksi MUHAMMAD USMAN Alias MUHAMMAD menjelaskan bahwa ada orang yang mau membeli Detonator sebanyak 1 kotak (100 batang) kemudian Terdakwa bertanya harga yang ditawarkan oleh si pembeli lalu dijawab oleh saksi LAODE ALI MANE Alias ALI dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mengatakan jika si pembeli akan datang pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021.
- Bahwa Terdakwa memberikan Nomor Handphonennya kepada saksi LAODE ALI MANE Alias ALI atas permintaan saksi LAODE ALI MANE Alias ALI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh saksi LAODE ALI MANE Alias ALI melalui Handphone bahwa pembeli sudah ada dan mau mengambil Detonator tersebut dan rencananya akan bertransaksi di Jalan Eltari- Maumere lalu dijawab oleh Terdakwa "Ok".
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 19.15 Wita, Terdakwa dihubungi lagi oleh saksi LAODE ALI MANE Alias ALI untuk bertemu dengan pembeli dan bertransaksi di Jalan Eltari- Maumere kemudian Terdakwa mengambil Detonator tersebut dan menyimpannya didalam saku jacket Levis yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, Terdakwa pergi menuju ke Jalan Eltari Maumere menggunakan sepeda motor Yamaha 2PV dengan Nomor Polisi EB 3750 BM, dan tiba di Jalan El Tari Maumere sekitar pukul 20.00 Wita dan bertemu saksi LAODE ALI MANE Alias ALI dan saksi MUHAMMAD USMAN Alias MUHAMMAD.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi LAODE ALI MANE Alias ALI dan saksi MUHAMMAD USMAN Alias MUHAMMAD menunggu datangnya si pembeli, tiba-tiba saja sekitar pukul 20.20 Wita petugas Ditpolairud Polda NTT datang menggrebek dan memeriksa Terdakwa dan saksi LAODE ALI MANE Alias ALI

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi MUHAMMAD USMAN Alias MUHAMMAD dan oleh karena Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa membuang Detonator tersebut ke semak-semak disekitar tempat kejadian namun berhasil ditemukan oleh petugas Ditpolairud Polda NTT.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam proses penggerebekan tersebut berupa 100 (seratus) batang Dettonator dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna silver.
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Detonator sebanyak 100 (seratus) batang dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna silver tersebut adalah miliknya.
- Bahwa bahan peledak berupa Detonator sebanyak 100 (seratus) batang tersebut akan Terdakwa jual di Maumere dan fungsi Detonator tersebut sebagai bahan baku pembuatan bom ikan rakitan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan calon pembeli dan yang berkomunikasi dengan calon pembeli adalah saksi LAODE ALI MANE Alias ALI.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak berupa Detonator yang akan dijadikan bahan baku pembuatan bom ikan untuk menangkap ikan itu merusak habitat laut dan dilarang oleh Pemerintah dan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak berupa Detonator sebanyak 100 (seratus) batang tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 100 (seratus) Batang Detonator;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Warna Silver, IMEI 1 : 863491053696578 dan IMEI 2 : 863491053696560.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha 2PV, Nomor Registrasi EB 3750 BM dengan Nomor Rangka MH3UG0710JK258746 dan Nomor Mesin : G3E6E0398264;
- 1 (satu) lembar STNK merk YAMAHA 2PV atas nama pemilik HJ. SAHRUDIN.
- 1 (satu) buah Jacket Levis.
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam IMEI 1 : 358104107939348 dan IMEI 2 : 358104107939355.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB : 983/BHF/2021 tertanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. I GUSTI PUTU DABA, S.Sos.,M.H; 2. I KETUT BUDIARTA, S.Si; 3. I KADEK SUSANTA dan diketahui/disahkan oleh Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO. M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Denpasar.

Menimbang, bahwa alat bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa membeli 100 (seratus) batang Detonator dari seseorang yang Bernama ARIF, berdomisili di Makassar-Sulawesi Selatan dan transaksi pembelian detonator tersebut terjadi di Pelabuhan Wuring, dimana pada saat itu Terdakwa hanya membeli 1 (satu) kotak yang berisi 100 (seratus) batang Detonator seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) lalu Terdakwa membawa pulang dan disimpan di rumah tempat tinggalnya di Waidoko, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan selanjutnya akan dijual kepada orang yang hendak membelinya untuk digunakan sebagai bahan baku bom ikan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 pukul 09.00 Wita, saksi LAODE ALI MANE Alias ALI dan Saksi MUHAMMAD USMAN Alias MUHAMMAD datang ke tempat tinggal Terdakwa di Waidoko lalu menanyakan apakah ada Detonator dan Terdakwa menjawab ada barangnya

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi LAODE ALI MANE Alias ALI dan Saksi MUHAMMAD USMAN Alias MUHAMMAD menjelaskan bahwa ada orang yang mau membeli Detonator sebanyak 1 kotak (100 batang) kemudian Terdakwa bertanya harga yang ditawarkan oleh si pembeli lalu dijawab oleh saksi LAODE ALI MANE Alias ALI dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mengatakan jika si pembeli akan datang pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021.

- Bahwa Terdakwa memberikan Nomor Handphonennya kepada saksi LAODE ALI MANE Alias ALI atas permintaan saksi LAODE ALI MANE Alias ALI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh saksi LAODE ALI MANE Alias ALI melalui Handphone bahwa pembeli sudah ada dan mau mengambil Detonator tersebut dan rencananya akan bertransaksi di Jalan Eltari- Maumere lalu dijawab oleh Terdakwa "Ok".
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 19.15 Wita, Terdakwa dihubungi lagi oleh saksi LAODE ALI MANE Alias ALI untuk bertemu dengan pembeli dan bertransaksi di Jalan Eltari- Maumere kemudian Terdakwa mengambil Detonator tersebut dan menyimpannya didalam saku jacket Levis yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, Terdakwa pergi menuju ke Jalan Eltari Maumere menggunakan sepeda motor Yamaha 2PV dengan Nomor Polisi EB 3750 BM, dan tiba di Jalan El Tari Maumere sekitar pukul 20.00 Wita dan bertemu saksi LAODE ALI MANE Alias ALI dan saksi MUHAMMAD USMAN Alias MUHAMMAD.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi LAODE ALI MANE Alias ALI dan saksi MUHAMMAD USMAN Alias MUHAMMAD menunggu datangnya si pembeli, tiba-tiba saja sekitar pukul 20.20 Wita petugas Ditpolairud Polda NTT datang menggrebek dan memeriksa Terdakwa dan saksi LAODE ALI MANE Alias ALI dan saksi MUHAMMAD USMAN Alias MUHAMMAD dan oleh karena Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa membuang Detonator tersebut ke semak-semak disekitar tempat kejadian namun berhasil ditemukan oleh petugas Ditpolairud Polda NTT.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam proses penggerebekan tersebut berupa 100 (seratus) batang Detonator dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna silver.
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Detonator sebanyak 100 (seratus) batang dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna silver tersebut adalah miliknya.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peledak berupa Detonator sebanyak 100 (seratus) batang tersebut akan Terdakwa jual di Maumere dan fungsi Detonator tersebut sebagai bahan baku pembuatan bom ikan rakitan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan calon pembeli dan yang berkomunikasi dengan calon pembeli adalah saksi LAODE ALI MANE Alias ALI.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak berupa Detonator yang akan dijadikan bahan baku pembuatan bom ikan untuk menangkap ikan itu merusak habitat laut dan dilarang oleh Pemerintah dan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak berupa Detonator sebanyak 100 (seratus) batang tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa yaitu Irwan Bin Zainudin Alm, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa yaitu Nasruddin Alias Naso, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini **dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dalam hal ini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, selain itu perbuatan tersebut dilakukan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dikaitkan pada perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana di dalam perkara ini diartikan sebagai perbuatan memiliki atau menyimpan senjata api tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa kata membuat berasal dari kata dasar buat, yaitu kerjakan, lakukan atau bikin, yang dimaksud dengan membuat adalah mengerjakan atau melakukan atau membikin sesuatu yang sebelumnya belum ada menjadi ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menerima adalah mendapat atau memperoleh sesuatu. Mencoba memperoleh berarti mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Menyerahkan atau mencoba menyerahkan berarti berusaha untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Menguasai berarti mempunyai kuasa atau hak atau pengaruh terhadap sesuatu. Membawa berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Mempunyai persediaan padanya berarti seseorang memiliki sesuatu barang yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu diperlukan. Menyimpan berarti membuat sesuatu barang/ benda dalam keadaan aman dan terlindungi. Mengangkut berarti memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan alat. Menyembunyikan berarti meletakkan suatu barang sehingga tidak dapat terlihat umum dengan mudahnya. Mempergunakan berarti memakai suatu barang sesuai dengan fungsi dan tujuan barang tersebut. Mengeluarkan dari Indonesia berarti memindahkan suatu barang dari dalam teritori Negara Republik Indonesia menuju tempat lain yang bukan termasuk ke dalam wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Senjata api dan Amunisi sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No.12/Drt/1951 adalah segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Senjata api, amunisi ataupun bahan peledak tersebut dapat berupa pistol, senapan, granat atau barang-barang lain yang mempunyai daya ledak dan berbahaya baik bagi orang itu sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, maka didapat suatu fakta hukum bahwa sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa membeli 100 (seratus) batang Detonator dari seseorang yang bernama ARIF, berdomisili di Makassar-Sulawesi Selatan dan transaksi pembelian detonator tersebut terjadi di Pelabuhan Wuring, dimana pada saat itu Terdakwa hanya membeli 1 (satu) kotak yang berisi 100 (seratus) batang Detonator seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) lalu Terdakwa membawa pulang dan disimpan di rumah tempat tinggalnya di Waidoko, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan selanjutnya akan dijual kepada orang yang hendak membelinya untuk digunakan sebagai bahan baku bom ikan.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 pukul 09.00 Wita, saksi LAODE ALI MANE Alias ALI dan Saksi MUHAMMAD USMAN Alias MUHAMMAD datang ke tempat tinggal Terdakwa di Waidoko lalu menanyakan apakah ada Detonator dan Terdakwa menjawab ada barangnya kemudian saksi LAODE ALI MANE Alias ALI dan Saksi MUHAMMAD USMAN Alias MUHAMMAD menjelaskan bahwa ada orang yang mau membeli Detonator sebanyak 1 kotak (100 batang) kemudian Terdakwa bertanya harga yang ditawarkan oleh si pembeli lalu dijawab oleh saksi LAODE ALI MANE Alias ALI dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mengatakan jika si pembeli akan datang pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan Nomor Handphonennya kepada saksi LAODE ALI MANE Alias ALI atas permintaan saksi LAODE ALI MANE Alias ALI.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh saksi LAODE ALI MANE Alias ALI melalui Handphone bahwa pembeli sudah ada dan mau mengambil Detonator tersebut dan rencananya akan bertransaksi di Jalan Eltari- Maumere lalu dijawab oleh Terdakwa "Ok".

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 19.15 Wita, Terdakwa dihubungi lagi oleh saksi LAODE ALI MANE Alias ALI untuk bertemu dengan pembeli dan bertransaksi di Jalan Eltari- Maumere kemudian Terdakwa mengambil Detonator tersebut dan menyimpannya didalam saku jacket Levis yang dipakai oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, Terdakwa pergi menuju ke Jalan Eltari Maumere menggunakan sepeda motor Yamaha 2PV dengan Nomor Polisi EB 3750 BM, dan tiba di Jalan El Tari Maumere sekitar pukul 20.00 Wita dan bertemu saksi LAODE ALI MANE Alias ALI dan saksi MUHAMMAD USMAN Alias MUHAMMAD.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan saksi LAODE ALI MANE Alias ALI dan saksi MUHAMMAD USMAN Alias MUHAMMAD menunggu datangnya si pembeli, tiba-tiba saja sekitar pukul 20.20 Wita petugas Ditpolairud Polda NTT datang menggrebek dan memeriksa Terdakwa dan saksi LAODE ALI MANE Alias ALI dan saksi MUHAMMAD USMAN Alias MUHAMMAD dan oleh karena Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa membuang Detonator tersebut ke semak-semak disekitar tempat kejadian namun berhasil ditemukan oleh petugas Ditpolairud Polda NTT.

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam proses penggerebekan tersebut berupa 100 (seratus) batang Detonator dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna silver.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika Detonator sebanyak 100 (seratus) batang dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna silver tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa bahan peledak berupa Detonator sebanyak 100 (seratus) batang tersebut akan Terdakwa jual di Maumere dan fungsi Detonator tersebut sebagai bahan baku pembuatan bom ikan rakitan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan calon pembeli dan yang berkomunikasi dengan calon pembeli adalah saksi LAODE ALI MANE Alias ALI.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak berupa Detonator yang akan dijadikan bahan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baku pembuatan bom ikan untuk menangkap ikan itu merusak habitat laut dan dilarang oleh Pemerintah dan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak berupa Detonator sebanyak 100 (seratus) batang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki 100 (seratus) batang detonator tersebut, dengan demikian unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 100 (seratus) batang Detonator, yang telah disisihkan sebanyak 2 (dua) batang untuk pemeriksaan laboratorium;

Oleh karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak dan tidak memiliki izin serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Warna Silver, IMEI 1 : 863491053696578 dan IMEI 2 : 863491053696560.
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam IMEI 1 : 358104107939348 dan IMEI 2 : 358104107939355.

Oleh Karena kedua handphone tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang dilarang maka barang bukti berupa kedua handphone tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha 2PV, Nomor Registrasi EB 3750 BM dengan Nomor Rangka MH3UG0710JK258746 dan Nomor Mesin : G3E6E0398264;
- 1 (satu) lembar STNK merk YAMAHA 2PV atas nama pemilik HJ. SAHRUDIN.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan masih memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita atau dikembalikan kepada siapa yang berhak atas barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada HJ. SAHRUDIN;

- 1 (satu) buah Jacket Levis.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian maka barang tersebut dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita atau dikembalikan kepada siapa yang berhak atas barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa NASRUDDIN Alias NASO.

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa nya sendiri maupun orang lain;
- Bahwa apabila Detonator tersebut telah dirakit menjadi bom ikan maka akan merusak ekosistem dan biota laut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NASRUDDIN Alias NASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) batang Detonator, yang telah disisihkan sebanyak 2 (dua) batang untuk pemeriksaan laboratorium;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Warna Silver, IMEI 1 : 863491053696578 dan IMEI 2 : 863491053696560.

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam IMEI 1 : 358104107939348 dan IMEI 2 : 358104107939355.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha 2PV, Nomor Registrasi EB 3750 BM dengan Nomor Rangka MH3UG0710JK258746 dan Nomor Mesin : G3E6E0398264;

- 1 (satu) lembar STNK merk YAMAHA 2PV atas nama pemilik HJ. SAHRUDIN.

Dikembalikan kepada HJ. SAHRUDIN;

- 1 (satu) buah Jacket Levis.

Dikembalikan kepada Terdakwa NASRUDDIN Alias NASO.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, DODI EFRIZON, S.H. sebagai Hakim Ketua, FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn., AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKAS KATAN LETON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Ahmad Jubair, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn.

DODI EFRIZON, S.H.

AGUNG SATRIO WOBOWO, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme



Panitera Pengganti,

LUKAS KATAN LETON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)